

## **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANIKASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA**

**Siti Rahmah Maulid Dina, Demeiati Nur Kusumaningrum,MA**

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl.  
Raya Tlogomas No.246 Malang, Kota Malang, 65144, Indonesia  
[sitirahmahmaulidina@webmail.umm.ac.id](mailto:sitirahmahmaulidina@webmail.umm.ac.id)

### **ABSTRAK**

Human trafficking is a global issue that is growing so rapidly, especially in Southeast Asia. this happens because of the encouragement of economic factors such as poverty and social factors such as education. The government has a very big responsibility in preventing human trafficking, especially in its territory as stated in the Universal Declaration of Human Rights. Therefore, it is necessary to review Indonesia's foreign policy in dealing with cases of human trafficking in the Southeast Asian region. This study uses a descriptive method and an explanatory approach, this study also uses the concepts of foreign policy and Human Security. The results of this study are in an effort to eradicate cases of human trafficking, there are often obstacles due to the lack of strict laws and regulations governing human trafficking at the national level. Indonesia has implemented Law number 21 of 2007, discussing the criminal act of trafficking in persons (UU PTPPO), and establishing an integrated service for empowering women and children (P2TP2A). In addition, Indonesia also makes foreign policies related to cases of human trafficking, such as cooperation with other countries.

**Keyword: Indonesia Foreign Policy, Human Security, Souteas Asia**

### **Abstrak**

Perdagangan manusia merupakan isu global yang berkembang terjadi begitu pesat terutama di kawasan Asia Tenggara. hal ini terjadi karena adanya dorongan dari faktor ekonomi seperti kemiskinan dan faktor sosial seperti pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan manusia khususnya di wilayah kekuasaan seperti yang telah tercantum *Universal Declaration of Human Right*. oleh karena itu perlu dikaji kembali tentang kebijakan politik luar negeri indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptip dan pendekatan eksplanatid, penelitian ini juga menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan Human Security. Hasil penelitian ini adalah dalam upaya pemberantasan

kasus perdagangan manusia ini sering terjadi hambatan di karenakan kurang ketatnya peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan orang di tingkat nasional. Indonesia telah menerapkan UU nomor 21 tahun 2007, membahas mengenai pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang (UU PTPPO), dan membentuk pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Selain itu Indonesia juga membuat kebijakan politik luar negeri terkait dengan kasus Perdagangan manusia seperti kerjasama dengan negara lain.

**Kata Kunci : Asia Tenggara, Perdagangan Manusia, Politik Luar Negeri**

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Kejahatan Manusia/ *Human Trafficking*. Perdagangan Manusia atau Human Trafficking adalah suatu kejahatan tentang Kemanusiaan yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain Perdagangan Manusia adalah suatu kegiatan perekrutan, pengangkutan atau penyembunyian orang dengan cara kekerasan, penipuan, penculikan, ataupun pemaksaan dengan ancaman-ancaman yang sangat berbahaya dengan tujuan untuk eksploitasi. Kemudian eksploitasi ini meliputi seperti eksploitasi prostitusi seks, kerja paksa yang seperti perbudakan, atau diambilnya organ tubuh seseorang untuk dijual dengan harga yang sangat mahal.

Perdagangan Manusia adalah fenomena Internasional atau Global yang sangat serius. International Labor Organization (ILO) mengatakan ada sekitar 12 juta orang di perdagangkan di dunia baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian 56% diantara korbannya adalah kaum perempuan untuk dijadikan budak seks. Selain itu, berdasarkan dari data perdagangan manusia yang dimulut oleh International Organization for Migration (IOM) Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak bisa dikategorikan memenuhi standard dalam menangani kasus perdagangan manusia yang saat ini telah menyebar dengan sangat luas. International Organization for Migration (IOM) juga mengatakan bahwa indonesia merupakan negara asal, tujuan, dan titik transit dalam dinamika perdagangan Manusia. Terdapat Lima Provinsi asal korban Perdagangan Manusia tertinggi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sepanjang tahun 2018, International

Organization for Migration (IOM) mencatat terdapat 329 KPAI mencatat terdapat 329 korban terkait Perdagangan Anak. Dari jumlah tersebut, 65 kasus diantaranya merupakan korban Perdagangan Manusia, 93 korban Prostitusi, 80 kasus kekerasan Seksual dan 91 kasus Eksploitasi Pekerja. Hingga pertengahan 2019, KPAI menerima 15 kasus, Lima kasus diantaranya korban Human Trafficking, Satu korban Prostitusi, Lima korban kekerasan Seksual, dan Empat korban Eksploitasi Anak. Aktivitas kejahatan ini telah merambah sekitar lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Menurut data Mabes Polri perdagangan manusia telah meluas dari 14 ke 18 provinsi antara lain meliputi provinsi yang ada di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga sampai Papua. (Bintari and Djustiana 2017)

Dengan demikian perdagangan manusia di Indonesia merupakan realitas sosial yang sangat unik. Perdagangan manusia merupakan kombinasi antara lokal dan global yang tidak jarang menggunakan jaringan sindikat internasional yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya. Dengan adanya globalisasi batas batas negara yang semakin mudah dilintasi semakin memudahkan bekerjanya sindikat terorganisir tersebut untuk mencari mangsa korban di belahan bumi manapun. Sindikat terorganisir ini dalam membangun jaringannya sebagian besar melibatkan mafia-mafia atau geng-geng dari China, Meksiko, Amerika Tengah, Italia, Rusia dan negara negara bekas Uni Soviet, Triad Vietnam dan China, Yakuza Jepang dan pedagang obat bius Amerika Selatan. Atas dasar pemahaman di atas mudah dimengerti bila perdagangan manusia di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas perdagangan manusia internasional. Kejadian pada level domestik internal perdagangan manusia di Indonesia dapat mempengaruhi pada level internasional dan sebaliknya Oleh karenanya isu ini pun menjadi isu Nasional yang penting dan Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk menuntaskan persoalan perdagangan manusia ini. (Bastari 2018)

Hingga saat ini, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat rawan terjadi perdagangan manusia dikarenakan masih adanya kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang undangan yang dibuat oleh negara bahkan organisasi internasional yang belum terealisasikan dengan baik khususnya kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia di kawasan asia tenggara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri dapat di artikan sebagai sebuah tindakan ataupun strategi yang di gunakan oleh pemerintah Negara dalam berinteraksi dengan Negara lain agar dapat mencapai kepentingannya. Kebijakan luar negeri juga mencerminkan nilai dasar yang dianut oleh suatu Negara dalam berinteraksi dengan Negara lain karena nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan Negara lain.(Amalia and Khawarizmi 2021) Ada beberapa definisi dari kebijakan luar negeri menurut beberapa pakar, yaitu :

A. Menurut Webber & Smith kebijakan luar negeri sebuah tujuan dalam mencapai kebijakan yang terdiri dari upaya dalam mencapai nilai, tujuan, pengambilan keputusan, dan tindakan yang di ambil oleh Negara dimana pemerintah memiliki andil besar dalam berinteraksi dengan Negara lain serta mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan luar. (Webber & Smith, 2002) Sedangkan menurut Kegley dan Wittkopf kebijakan luar negeri yaitu sebuah kebijakan yang di pegang oleh pemerintah terhadap lingkup internasional yang di dasari oleh kepentingan dan tujuan serta terdapatnya nilai-nilai dalam tujuannya

B. Menurut Mark R. Amstutz kebijakan luar negeri menekankan pada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakna pemerintah, pencapaian kepentingan nasional, dan jangkauan kebijakan kebijakan luar negeri yang melintasi batas wilayah Negara. Maka dari itu semua kebijakan pemerintah yang berdampak pada aktor dari lintas batas Negara merupakan sebuah kepentingan kebijakan luar negeri.

### **Human Security**

Setelah berakhirnya perang dingin konsep keamanan melahirkan pemahaman yang baru. Setelah berakhirnya perang dingin keamanan tidak hanya di pandang pada keamanan Negara saja. Namun juga terhadap keamana individu (manusia) sebagai warga Negara yang memiliki hak yaitu human security. Konsep keamanan sering kali terpusat pada keamanan Negara dari ancaman luar, selain itu juga keamanan pada ancaman militer yang lebih kuat dari Negara lain. Keamanan ini biasanya di sebut dengan keamanan

tradisional. Dalam perkembangan era globalisasi saat ini keamanan tradisional sudah bergeser menjadi keamanan non tradisional.

Konsep Negara sendiri menekankan empat karakteristik esensial yaitu keamanan manusia harus bersifat universal, interdependen, terjamin melalui perlindungan, dan tentunya berbasis pada keamanan manusia. Dalam bukunya yang berjudul “The Southeast Asian Community Complex” Barry Buzan menyatakan bahwa keamanan tidak mungkin menjadi urusan Negara saja tetapi membutuhkan koordinasi regional maupun internasional. Menurutnya keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup. Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup individu tertentu akan menjadi ancaman yang eksistensial. (Keluarga 2021)

Di lihat dari “The Origin of Threats” konsep keamanan tradisional menganggap bahwa ancaman keamanan di anggap berasal dari Negara lain, sedangkan keamanan non tradisional beranggapan bahwa ancaman keamanan bisa saja berasal dari dalam negeri maupun dari Negara lain. Sedangkan di lihat dari “The Nature Of Threats” konsep keamanan tradisional menganggap bahwa ancaman keamanan berasal dari militer namun keamanan non tradisional memandang ancaman keamanan tidak hanya berkaitan dengan militer tetapi juga dengan aspek lainnya seperti ekonomi, budaya, demokrasi, hak asasi manusia, perdagangan, penyeludupan obat-obatan, kejahatan lintas Negara, dan salah satunya perdagangan manusia. Konsep keamanan mulai menjadi perhatian mulai muncul sejak di publikasikannya laporan badan PBB UNDP (United Nations Development Program) pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa konsep keamanan manusia memiliki dua aspek penting yaitu, yang pertama keamanan manusia merupakan keamanan dari ancaman penyakit, kelaparan. Dan kedua yaitu keamanan manusia merupakan sesuatu yang perlu di lindungi dalam Kehidupan kesehariannya. Baik di rumah, dalam pekerjaan, atau kelompok yang bisa saja mengancam secara tiba-tiba dan menyakitkan.

Selain itu badan PBB UNDP (United Nations Development Program) mendefinisikan human security sebagai “first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second,...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life...whether in homes, in jobs or in communities “ dalam prakteknya sebuah Negara memiliki kebijakannya masing-masing, namun acuan

dan diaplikasikannya point yang di kemukakan oleh UNDP (United Nations Development Program) yaitu freedom for fear and freedom from want. (UNTFHS, n.d.)

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan maksud menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang tengah terjadi berdasarkan abstraksi dari sebuah realitas dengan menggunakan konsep dan menjelaskan sebuah fenomena dengan fenomena lainnya yang kemudian akan diambil sebuah kesimpulan. Adapun batasan materi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana kebijakan politik luar negeri indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia di asia tenggara. Adapun batasan waktu yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pada periode 2017 hingga 2020.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perdagangan Manusia**

Perdagangan Manusia atau *Human trafficking* adalah suatu tindakan pengerahan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang. Tindakan yang dilakukan dengan ancaman dan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan demi mencapai keuntungan-keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Dimana eksploitasi yang dimaksud disini tidak terbatas pada eksploitasi seksual saja, tetapi juga eksploitasi tenaga kerja atau pelayanan-pelayanan secara paksa, perbudakan, dan praktek-praktek lainnya yang mirip dengan perbudakan, serta pengambilan organ tubuh manusia. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa Perdagangan Manusia ini tidak saja aksi dan kejahatan lintas negara melainkan juga pelanggaran berat Hak Asasi Manusia Perdagangan Manusia juga setara dengan perbudakan modern karena menjadikan kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan yang illegal.

Meskipun perdagangan manusia adalah perbuatan yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia dan dikategorikan sebagai tindak pidana berat, namun hingga saat ini aktivitas tersebut bukan semakin berkurang tetapi malah semakin luas dan sulit untuk dihentikan. Dalam realitasnya Perdagangan Manusia bukan hanya marak melainkan juga

dibarengi dengan kian luas cakupan wilayahnya dan menyebar secara terorganisir. Aktivitas kriminal ini telah merambah sekitar lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, menurut data Mabes Polri Perdagangan Manusia telah meluas ke berbagai Provinsi antara lain meliputi provinsi yang ada di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi hingga Papua. Kegiatan Perdagangan Manusia di Indonesia pada umumnya dimulai melalui serangkaian proses yang terorganisir. Proses tersebut bermula dari perekrutan di daerah asal korban, kemudian korban dipindahkan ke lokasi yang sudah ditentukan melalui transportasi dengan transaksi alih tangan, setelah itu di penampungan transit para calon korban diberi identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sangat disamarkan. Negara-negara tujuan utama perdagangan manusia dari Indonesia adalah ke Singapura, Malaysia, Brunei Darusalam, Taiwan HongKong, Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar dan masih banyak lagi negara-negara lainnya. Tetapi hingga saat ini negara-negara di Asia Tenggara masih menjadi tujuan favorit para pelaku Perdagangan Manusia ini. Karena di Asia Tenggara jaringan kejahatan ini sangat besar dan luas serta sangat terorganisir dalam melakukan tindak kejahatan ini.

### **Permasalahan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara**

Masalah perdagangan manusia telah menjadi salah satu masalah utama yang muncul dalam agenda keamanan internasional. Pada saat ini, Asia Tenggara dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat perdagangan manusia yang cukup tinggi. Asia Tenggara di nilai belum bisa menangani perdagangan manusia yang sangat tinggi. Menurut presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono perdagangan manusia sebagai salah satu aksi kejahatan lintas Negara yang bisa mengancam keamanan, kestabilan Negara serta kenyamanan masyarakat. Dalam laporan terbaru dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual di Asia Tenggara pada tahun 2016-2018 kebanyakan perempuan di bawah umur Penegakan hukum dan manajemen pada perbatasan di wilayah cukup kuat dengan hukum yurisdiksi namun tidak berfungsi.

Persoalan perdagangan manusia di Asia Tenggara seperti gunung es, pernyataan ini di perkuat dengan adanya laporan bahwa kawasan Asia Tenggara berada pada tingkat kedua karena terjadinya kasus perdagangan manusia ini. Negara-negara di kawasan asia

tenggara di anggap gagal dalam menangani kasus perdagangan manusia, terutama pada perlindungan terhadap korban perdagangan yang sebagian besar yaitu wanita. Perdagangan manusia merupakan persoalan realitas sosial yang sangat serius. Faktor penyebab yang lainnya adalah krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik politik. Perubahan politik yang sangat mendadak, Keruntuhan Ekonomi suatu Negara, keresahan masyarakat, konflik senjata di dalam negeri dan bencana alam sangat meningkatkan kemungkinan suatu Negara menjadi korban Perdagangan Orang. Bencana-bencana semacam ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dan keresahan para masyarakatnya, serta mengakibatkan keadaan Ekonomi dan Sosial menjadi tidak aman. Hal semacam ini bisa mendorong kaum perempuan untuk melarikan diri demi mencari pilihan-pilihan lain yang mungkin lebih baik, tetapi dalam prosesnya bisa menjadi sasaran para pelaku Perdagangan Orang. Walaupun menjadi tenaga kerja luar negeri andalan harapan masa depan yang lebih sejahtera, namun tenaga kerja ke luar negeri sangat rawan menjadi korban perdagangan manusia. Mereka sangat rawan terhadap berbagai eksploitasi baik itu secara seksual maupun kerja paksa. Walaupun perdagangan manusia sebuah perbuatan yang melanggar HAM namun aktivitas ini tidak dapat menyurut dan belum bisa di cegah. Ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang sering terjadi di kawasan Asia Tenggara, diantaranya adalah Eksploitasi Seks, Pelacuran dan kerja paksa, Asisten Rumah Tangga, Penari di tempat hiburan malam, Pengantin pesanan, Buruh anak, Perdagangan bayi, Perdagangan organ tubuh manusia, dan eksploitasi Manusia sebagai agen obat terlarang.

Ada beberapa tahapan proses yang di lakukan dalam perekrutan, yang pertama perekrutan yang di lakukan di daerah asal korban, lalu pemindahan lokasi korban, transfer-transaksi, dan berakhir di penampungan dimana para korban di beri identitas yang biasanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Negara-negara tujuan utama perdagangan manusia biasanya pada Negara-negara dengan perekonomian yang baik seperti singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Eropa, dan Amerika serikat. Perdagangan manusia merupakan keterikatan antara local dengan global yang tidak jarang menggunakan jaringan internasional yang struktur rapi dan sangat terjaga kerahasiaan keberadaannya. Dengan adanya globalisasi memudahkan jaringan ini melintasi batas- batas Negara untuk mencari mangsanya di belahan bumi manapun. Jaringan yang terorganisir ini melibatkan mafia-mafia atau geng-

geng besar yang berasal dari China, Mexico, Italia, Rusia, Jepang, dan pedagang obat bius Amerika Serikat. Atas dasar pemahaman ini perdagangan manusia sudah menjadi isu yang perlu di perhatikan dalam tingkat nasional, apa yang dilakukan oleh Negara-negara di Asia Tenggara untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia ini? Dengan melakukan kerjasama internasional baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

#### **A. Upaya Pencegahan Perdagangan Manusia**

Negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi dan anggota perangkat yang terpercaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM seperti yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi HAM Internasional, negara wajib memikul tanggungjawab yang besar untuk memberikan jaminan keamanan dan melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM kepada masyarakatnya. Tanggungjawab ini pada dasarnya memang harus ada karena Negara dibentuk untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM yang adil. Tanggungjawab untuk menghormati HAM adalah tanggung jawab setiap Negara untuk tidak bertindak atau melanggar ketentuan yang bertentangan dengan HAM. Tanggungjawab untuk melindungi HAM adalah tanggungjawab Negara untuk mencegah, menghentikan dan menghukum setiap pelaku yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian suatu Negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan Perdagangan Orang, dan Negara wajib memberikan perlindungan yang layak kepada orang-orang yang menjadi korban Perdagangan Manusia ini.

Khusus untuk Perdagangan Orang, Masyarakat Internasional telah memiliki Protokol PBB untuk mencegah, menindak dan menghukum para pelaku Perdagangan Orang, terutama perempuan dan anak-anak (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) yang dirumuskan pada tahun 2000 atau dikenal juga sebagai Protokol Palermo. Protokol ini sifatnya melengkapi the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Protokol Palermo ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Desember 2003 dan dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama internasional guna mencegah dan memberantas Perdagangan Orang. Selain itu, Protokol ini juga dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan dan bantuan bagi para korban kejahatan

ini. Banyak hal yang menjadi hambatan dalam pemberantasan dan pencegahan Perdagangan Orang ini, salah satunya adalah kurangnya perundang-undangan yang khusus yang mengatur tentang Perdagangan Orang di tingkat Nasional, sehingga para pelaku masih mudah untuk melakukan tindak kejahatan ini. Pembentukan suatu kerangka hukum yang tepat, dan hukuman yang berat sesuai dengan standar Internasional yang relevan akan sangat berguna untuk mencegah dan menindak para pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking).

Negara Indonesia sendiri juga sudah mengalami Kejahatan Perdagangan Orang dalam waktu yang lama hingga sekarang. Namun, karena tidak adanya Undang-Undang yang khusus dan komprehensif serta lemahnya penegak hukum, ditambah lagi dengan kurangnya kepekaan pejabat pemerintah serta kesadaran masyarakat itu sendiri, maka Kejahatan ini terus menjadi persoalan dan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat hingga saat ini. Sejak tahun 2005, International Organization for Migration (IOM), telah mengidentifikasi dan membantu korban Perdagangan Orang. Di Indonesia sebanyak kurang lebih 3.000 orang. Dimana hampir 90% dari korbannya adalah perempuan, dan lebih dari 25% adalah anak-anak. Tetapi, data inipun belum menunjukkan data yang semuanya karena data ini adalah data yang terlihat dan dilaporkan saja, diprediksi masih banyak para korban yang belum lapor karena ada rasa takut dan ancaman dari para pelaku sehingga para korban tidak berani melaporkan kejadian ini. Untuk mencegah kasus ini, Pemerintah Indonesia sejak tanggal 19 April 2007, Indonesia telah menerapkan peraturan perundangan yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sesuai dengan judulnya, pendekatan UU ini mengarah atau berfokus pada aspek tindak pidana Perdagangan Orang. Peraturan Hukum yang baru ini memuat definisi perdagangan orang yang jelas dan kuat, dimana meliputi tindakan, metode, dan tujuan-tujuan eksploitatif seperti dalam prakteknya apakah para korban dibawa untuk diperdagangkan didalam negeri atau ke luar negeri, kemudian dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Inilah harapan para masyarakat Indonesia agar hadirnya suatu peraturan yang khusus dan mengikat mengatur, memberantas, dan mencegah tindak pidana Perdagangan Orang.

Pengesahan undang-undang ini menjadi penanda akan sebuah capaian Pemerintah Indonesia, sebagaimana UU tersebut dilihat sebagai aturan yang komprehensif dan mencerminkan persyaratan yang diatur dalam Protokol PBB, Indonesia sebagai Negara penandatangan Protokol PBB terikat perjanjian dengan masyarakat internasional untuk melihat Perdagangan Orang sebagai kejahatan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang Komprehensif untuk melindungi para korban dan memberikan jaminan hidup yang layak bagi para korban kejahatan ini terutama kaum perempuan dan anak-anak.

Selain membuat UU diatas, pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia juga membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Pembentukan P2TP2A juga didasari karena korban Pererdagangan Orang kebanyakan adalah dari kalangan Perempuan dan Anak-Anak. Dasar hukum pembentukan P2TP2A ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atas dasar ini, sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia telah membentuk P2TP2A dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi korban perdagangan orang serta melakukan upaya preventif atau pencegahan terhadap kasus ini.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah dan berbasis masyarakat, yang diharapkan sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi. Hal ini meliputi pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat pelayanan krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma dan masih banyak lagi yang lainnya. P2TP2A adalah pusat pelayanan yang baik dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak dalam berbagai bidang, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan Perdagangan Orang.

## **B.Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia**

Politik luar negeri erat kaitannya dengan kepentingan suatu Negara. Politik luar negeri dapat di pahami sebagai kebijakan yang di ambil oleh pemerintah suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara dan aktor-aktor non Negara pada tingkat internasional dalam mencapai suatu kepentingan nasional. Politik luar negeri menjadi sebuah jembatan dalam negeri menuju lingkungan internasional. Politik luar negeri akan selalu dinamis dan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategisnya, baik domestic maupun internasional. (Wuryandari, 2010) Perspektif ini terlihat saat Indonesia menyikapi tentang isu perdagangan manusia. Di lihat fenomena pada saat ini realitas perdagangan manusia sangat mengkhawatirkan baik dalam tataran domestic maupun internasional.

Isu tentang perdagangan manusia ini tidak hanya di lihat dari banyaknya korban dan cakupan yang semakin meluas di Indonesia, tetapi juga perdagangan manusia sudah menjadi fenomena global yang sangat di perhatikan. Bagi Negara berkembang membutuhkan bantuan luar negeri. Isu perdagangan manusia pada tataran domestic maupun internasional sudah menjadi fokus utama oleh pemerintah untuk menangani penyelesaian terjadinya perdagangan manusia untuk kepentingan nasionalnya. Korban perdagangan manusia sangat membutuhkan bantuan dari Negara untuk mendapatkan perlindungan, terutama yang berada di luar negeri. Karena mereka berada pada budaya dan sosial yang berbeda dengan Negara asalnya. Mereka sebagai warga Negara berhak mendapat keamanannya dari Negara sebagaimana warga juga memiliki peran dalam melindungi keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan manusia.

Kementerian luar negeri sebagai instrument yang di berikan wewenang dalam melaksanakan hubungan kerjasama dan politik luar negeri sesuai yang dapat di temui dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 yang berbunyi “Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.”(UU HubLu, 1999) Yang mana dalam artian kebijakan luar negeri memiliki posisi yang sangat strategis terutama dalam hal upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas terjadinya perdagangan manusia. Aspek ini dapat

terimplementasikan dalam hal kerjasama antar Negara baik itu kerjasama bilateral maupun multilateral terhadap perlindungan warga Negara di luar negeri.

Selain itu juga dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perwakilan pemerintah “memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”(UU HubLu, 1999). Dengan adanya kebijakan ini perwakilan pemerintah di luar negeri dapat menjalankan perannya dengan baik untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Dalam upaya pengentasan perdagangan manusia dalam upaya perlindungan Indonesia melakukan perannya dengan cara melakukan kerjasama dengan Negara lain. Kerjasama yang dilakukan sendiri meliputi tiga bentuk kerjasama yaitu, bilateral, regional, dan multilateral. Dengan upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri Indonesia melakukan sebuah diplomasi dalam rangka kerjasama politik luar negerinya.

## **KESIMPULAN**

Perdagangan manusia merupakan isu global yang perkembangannya terjadi begitu pesat. Perdagangan manusia ini terjadi karena adanya dorongan dari beberapa faktor, seperti faktor ekonomi seperti kemiskinan dan faktor sosial seperti pendidikan. Perdagangan manusia ini memiliki beberapa bentuk yang sering ditemukan di kawasan Asia Tenggara, diantaranya ialah Eksploitasi Seks, Pelacuran dan kerja paksa; Asisten Rumah Tangga; Penari di tempat hiburan malam, Pengantin pesanan, Buruh anak, perdagangan bayi, perdagangan organ tubuh manusia; dan eksploitasi Manusia sebagai agen obat terlarang. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan.

Manusia khususnya di wilayah kekuasaannya seperti yang telah tercantum di dalam *Universal Declaration of Human Right*. Dalam menghadapi isu perdagangan manusia ini, masyarakat internasional telah memilih Protokol PBB yang dirumuskan pada tahun 2000 yang dikenal dengan Protokol Palermo. Dalam upaya pemberantasan kasus perdagangan manusia ini sering kali terjadi hambatan dikarenakan kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan orang di tingkat nasional. Indonesia telah menerapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas mengenai

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). selain itu, Indonesia juga membuat kebijakan politik luar negeri terkait dengan kasus perdagangan manusia ini seperti melakukan kerjasama dengan negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastari, G. R. (2018). Budaya Patriarki Dan Lokalisasi Norma Pemberantasan Perdagangan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Politik Internasional*, 20(1), 52–69. <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.282>.
- Bintari, A., & Djustinana, N. (2015). Upaya penanganan korban dan pencegahan tindak perdagangan orang ( human trafficking) di kabupaten indramayu provinsi jawa barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 124–148.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *SECURITY a New Framework For Analysis*. LYNNE RIENNER.
- Daniah, R., & Apriani, F. (2017). KEBIJAKAN NASIONAL ANTI- TRAFFICKING DALAM MIGRASI INTERNASIONAL National Anti-Trafficking Policies in International Migration Rahmah Daniah dan Fajar Apriani perdagangan manusia ( human trafficking ) masalah migrasi internasional , yang merupakan dalam i. *Politica*, 8(2), 137–162.
- Dr. H. Obsatar Sinaga, M. S. (2011). *FENOMENA HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA*. UNIVERSITAS PADJAJARAN.
- Elfutriani, Y., Legionosuko, T., & Waluyo, S. D. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 4(3), 73–96.
- Fardian, A., & Putriaka, G. C. (2020). PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A ) DI INDONESIA DALAM Universitas Gadjah Mada Bulaksumur , Caturtunggal , Kec . Depok , Kabupaten Sleman , Yogyakarta 55281 Abstrak A . Pendahuluan Dewasa ini human trafficking adalah s. *Jurnal Widya Pranata*, 3(1), 40–55.
- Hermawan, Y. P. (2007). *TRANSFORMASI dalam STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL* (Aktor, Isu dan Metodologi). Graha Ilmu.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal AL\_AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 1(3), 163–175.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori & Praktik* (Pertama). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Nugroho, O. C. (2017). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(3), 413–425.

Pamungkas, H. G. (2018). Mail Bride Order Dalam Prespektif HAM Internasional. *Jurnal IlmiahDunia Hukum*, 3(1), 10–19.

Purnama, C., Dermawan, W., & Mahyudin, E. (2018). SOSIALISASI MENGENAI PERDAGANGAN MANUSIA ( HUMAN TRAFFICKING ) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( TPPO ) DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG SOCIALIZATION OF HUMAN TRAFFICKING IN THE ELIMINATION OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES IN TE. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 90–103.  
Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

Rusyidi, B., Nuriyah, E., & Meilani, L. (2013). BAGI ANAK DI PROVINSI JAWA BARAT. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 4(1), 1–140.

Sibuea, D. T. (2011). Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(2), 228–240.

Subono, N. I. (n.d.). jurnal perempuan 68 trafficking dan kebijakan. *Trafficking in human beings dalam angka dan perdebatan*, 22.

Sumirat, I. R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 19–30.

UNTFHS. (n.d.). *HUMAN SECURITY IN THEORY AND PRACTICE An Overview of the*

Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security.

UU HubLu. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI DENGAN. , (1999).

Webber, M., & Smith, M. (2002). *Foreign Policy in Transformed World*. London: Prentice Hall.

Wuryandari, G. (2010). MENELAAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM

MENYIKAPI ISU PERDAGANGAN MANUSIA

[http : //ecosoc monitor.com /2008/02/ conquering - human – trafficking - in - asean.html](http://ecosoc-monitor.com/2008/02/conquering-human-trafficking-in-asean.html) . Verona, Rossy. Qonquering Human Trafficking in ASEAN, RI.

<http://www.satuportal.net>. Kasus perdagangan anak meningkat. Diakses pada tanggal 17/02/2022

[http://www.colorado.edu /conflict/peace/treatment/collsec.htm](http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/collsec.htm)

Suksakti Wibowo “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ANAK”

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/20045>. Atik Rahmahwati. Perlindungan Anak Sebagai Korban tindakan Pidana Perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1722/1/Anisa%20Zahara.pdf>. ANISA Zahara “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”

<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2019/docId/123487>. Widya Noviansih “ PERANAN UNITED NATIONS CHILDREN FUND (UNICEF) DALAM MASALAH PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DI FILIPINA”

[Type here]

### **Website**

Jurnal Perempuan. 2010. "trafficking dan Kebijakan". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir Ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa pada tanggal 15 Nopember 2000 Trafficking in Person Report, June 2009.pdf.